



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
PERTANIAN ORGANIK TERPADU KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Organik terpadu Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBAGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN ORGANIK TERPADU KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

8. Pembagunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan kawasan desa untuk periode 6 (tahun).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsure Perangkat Daerah dan unsure Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
13. Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

### RENCANA PEMBAGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan memuat prioritas Program Pembangunan yang disusun dalam suatu dokumen
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Organik Terpadu Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:
  - a. Bab 1 : Pendahuluan;
  - b. Bab 2 : Gambaran Umum Kawasan Perdesaan;
  - c. Bab 3 : Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Unggulan;

- d. Bab 4 : Kebijakan, Strategi dan Program;
  - e. Bab 5 : Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaaan;
  - f. Bab 6 : Penutup;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan Pihak Ketiga.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :
  - a. APBN
  - b. APBD Provinsi
  - c. APBD Kabupaten
  - c. Dana Desa; dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

##### Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dan/atau desa berdasarkan penunjukan TKPKP.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh OPD dalam hal pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh desa dalam hal pendanaan berasal dari dana desa yang berpedoman pada RPJM Desa.
- (4) TKPKP dapat menunjuk OPD atau Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) TKPKP dapat menunjuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 21-11- 2018

BUPATI BUTON UTARA,

Ttd/cap

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 21-11-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd/cap

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 35